

**PENDAMPINGAN HAK CIPTA PRODUK UNTUK UMKM DAN KOPERASI RT RW NET INDONESIA
DI DESA TUGUBANDUNG**

Salmah¹, Fredi Andria², dan Amelia Rahmi³

^{1,2,3}Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia

Email korespondensi: ¹salmah@unpak.ac.id

Riwayat Artikel:

Diterima:

18 Januari 2023

Direvisi:

27 Januari 2023

Disetujui:

27 Januari 2023

Kata kunci:

Hak Kekayaan Intelektual;
Koperasi; Usaha Mikro Kecil.

Keywords:

cooperative; Intellectual
Property Rights (IPR); small
micro business actors (UMK).

Cara mensitasi:

Salmah, S., Andria, F., & Rahmi, A. (2023). Pendampingan Hak Cipta Produk untuk UMKM dan Koperasi RT RW Net Indonesia di Desa Tugubandung. *Rudence: Rural Development for Economic Resilience*, 2(2), 93–100 <https://doi.org/10.53698/rudence.v2i2.44>

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan layanan mitra dalam memperoleh hak cipta produk baik untuk produk yang diproduksi oleh Koperasi RT RW NET Indonesia maupun produk yang merupakan hasil produksi dari anggota koperasi. Metode pelaksanaan kegiatan pada pengabdian ini adalah pelatihan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara umum dan pelatihan mekanisme pendaftaran Hak Cipta secara online. Hasil pelaksanaan kegiatan ini para pelaku usaha mikro kecil (UMK) dan para anggota koperasi memiliki pengetahuan mengenai bidang-bidang yang ada pada HKI dan dapat membedakannya. Pelatihan ini juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual bagi pelaku usaha UMK untuk melindungi usahanya dari kerugian yang diakibatkan oleh pesaing serta menyadarkan bahwa kekayaan intelektual adalah asset yang bernilai ekonomis bagi para pemilik produk.

ABSTRACT

This Community Service activity aims to increase the knowledge, skills and services of partners in obtaining product copyrights both for products produced by the RT RW NET Indonesia Cooperative and products produced by cooperative members. The method of carrying out activities in this service is training on Intellectual Property Rights (IPR) in general and training on the mechanism for registering Copyrights online. The result of implementing this activity is that small micro business actors (UMK) and cooperative members have knowledge about the fields that exist in IPR and can differentiate between them. This training also raises awareness of the importance of legal protection of intellectual property for MSE business actors to protect their business from losses caused by competitors and makes them aware that intellectual property is an asset that has economic value for product owners.



PENDAHULUAN

Koperasi di Indonesia menurut UU No. 25 Tahun 1992 didefinisikan sebagai badan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Pasca, 2021). Koperasi diharapkan menjadi salah satu badan usaha yang dapat menopang ekonomi rakyat Indonesia, hal ini terlihat dari jumlah koperasi aktif di Indonesia yang mencapai 127.846 Unit pada tahun 2021 (Widi, 2022). Adapun jumlah koperasi aktif paling banyak terdapat pada provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jabar koperasi aktif di Jawa Barat sebanyak 15.621 Unit dengan jumlah koperasi terbanyak berada pada Kabupaten Bogor sebanyak 366 unit, Kabupaten Garut sebanyak 277 Unit, dan Kabupaten Sukabumi sebanyak 248 unit (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2022). Koperasi RT RW Net Indonesia merupakan salah satu koperasi yang aktif yang ada pada Kabupaten Sukabumi yaitu di Desa Tugubandung, Kecamatan Kabandungan.

Koperasi RT RW Net Indonesia didirikan pada tahun 2017 atas inisiasi Komunitas Pemuda Kabandungan yang dikenal dengan istilah KOMPAK. Koperasi ini beranggotakan para pelaku usaha mikro kecil (UMK) di Desa Tugubandung. Pada awal pendiriannya koperasi ini ditujukan untuk melayani jasa pemasangan internet dan pemeliharannya baik untuk anggota maupun non-anggota dan melayani pengadaan perangkat jaringan komputer. Seiring berjalannya waktu dan semakin bertambahnya anggota, pada tahun 2019 Koperasi RT RW Net Indonesia memperluas bidang usahanya yaitu dengan membina usaha mikro kecil (UMK) yang bergerak di bidang jasa otomotif yaitu bengkel las dan *airbush* motor. Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan salah satu sektor penopang dan cadangan ekonomi yang paling bisa bertahan bahkan dalam kondisi perekonomian yang tidak stabil (Ferliadi, 2020). Selain itu, industri kecil juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat (Andria et al., 2022). Pada tahun 2020 koperasi kembali bekerjasama dengan salah satu (UMK) untuk memproduksi *Uninterruptible Power Supply (UPS) portable handmade*. UPS ini dibuat dengan menggunakan peralatan yang sederhana.

Usaha mikro kecil (UMK) yang berada di bawah naungan koperasi RT RW Net Indonesia ini memiliki potensi produk unggulan yang dapat diangkat sebagai produk unggulan daerah Kabandungan. Namun, permasalahan yang ada pada Koperasi RT RW Net Indonesia dan UMK yang berada di bawah naungannya adalah tidak mendaftarkan kekayaan intelektual produk yang diciptakannya. Hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan dari para anggota koperasi dan juga pengurus koperasi mengenai manfaat dari pendaftaran kekayaan intelektual bagi produk UMK dan juga minimnya informasi mengenai bagaimana cara mendaftarkan dan memperoleh hak kekayaan intelektual bagi produk yang mereka miliki. Salam et al. (2021) menyatakan bahwa masalah utama dari perlindungan produk UMKM di Desa Lerep Kabupaten Semarang adalah kurangnya kesadaran produsen untuk mendaftarkan produk UMKMnya dalam perlindungan kekayaan intelektual serta minimnya pengetahuan dan informasi terkait bagaimana perlindungan dan prosedur pendaftaran kekayaan intelektual. Masih sangat tradisionalnya pelaku usaha di Indonesia menjadi penyebab utama, dan juga banyak dari pelaku usaha tersebut yang masih belum memikirkan perihal HKI. Beberapa kendala yang dialami oleh pelaku usaha tersebut adalah aksesibilitas dalam melakukan pendaftaran kekayaan intelektualnya yang dinilai tidak mudah, selain itu biaya pendaftaran yang mahal juga menjadi kendala lainnya (Anggraeni et al., 2021).

Pendaftaran kekayaan intelektual bagi UMK merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada UMK agar produk-produknya tidak ditiru oleh pesaing (Sulasno & Nabila, 2020). Selain itu, perlindungan ini dimaksudkan agar pemilik KI baik perorangan, kelompok atau badan usaha dapat menggunakan haknya atau mengeksplorasi kekayaannya dengan aman yang pada gilirannya dapat menciptakan iklim ekonomi dari hasil yang dikaryakannya dan dapat menciptakan iklim

ekonomi juga bagi negara sehingga dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi bangsanya karena adanya perlindungan (Alfons, 2017).

Berdasarkan latar belakang di atas terlihat bahwa masih minimnya pemahaman dari pelaku usaha mikro kecil di Desa Tugubandung mengenai HKI, bahkan masih ada pelaku usaha yang tidak mengetahui apa itu HKI. Minimnya pengetahuan dan pemahaman para pelaku usaha mikro kecil tentang HKI disebabkan kurang intensifnya sosialisasi tentang HKI oleh pemerintah terutama pemerintah daerah setempat dan oleh mereka yang memiliki kapabilitas dan akses untuk HKI (Nurahman et al., 2022). Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan pada Koperasi RT RW Net Indonesia ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan layanan Koperasi kepada mitra untuk memperoleh hak cipta produk baik produk yang merupakan produksi koperasi maupun produk yang merupakan hasil produksi anggota.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan PKM ini melibatkan pengurus utama koperasi, anggota koperasi, dan mitra kerja koperasi. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah memberikan pelatihan pendaftaran Hak Cipta Produk. Pelatihan dilaksanakan oleh ketua tim dan anggota. Pelaksanaan pelatihan diawali dengan memberikan gambaran teori secara umum tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), kemudian dilanjutkan dengan pelatihan mengenai mekanisme permohonan pendaftaran Hak Cipta yang dilakukan secara tutorial dan praktik.

Pemberian pelatihan tentang HKI pada para anggota koperasi yang merupakan pelaku UMK dapat membuka wawasan dan pengetahuan para pelaku UMK di Desa Tugubandung mengenai hukum tentang perlindungan HKI pada produk dan jasa yang dimiliki oleh UMK. Melalui pelatihan ini para UMK dan juga pengurus koperasi dapat memahami dan mengetahui perbedaan tentang Hak Cipta, Merek, Paten, Rahasia Dagang, dan Desain Industri. Pemberian pelatihan ini ditujukan untuk membangun kesadaran para pelaku UMK mengenai pentingnya mendaftarkan HKI atas produk mereka untuk menghindari adanya duplikasi oleh pelaku usaha yang tidak beritikad baik, tidak hanya dalam negeri namun tidak menutup kemungkinan duplikasi yang berasal dari luar negeri (internasional) yang melihat adanya potensi kreativitas dan inovasi dalam setiap produk (Nasution, 2020). Setelah pelatihan dan pendampingan, dilakukan evaluasi dan monitoring jangka pendek, sedangkan evaluasi jangka panjang akan dilakukan setiap bulan.

HASIL KEGIATAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2022 yang berlokasi di Aula Kantor Desa Tugubandung, Kec. Kabandungan, Kab. Sukabumi. Peserta pendampingan berjumlah 33 peserta yang terdiri dari para pengurus koperasi dan anggota koperasi RT RW Net Indonesia yang merupakan para pelaku UMK. Pendampingan dimulai dengan memberikan pelatihan mengenai Hak Kekayaan Intelektual secara umum yang sifatnya teori, dilanjutkan dengan pemberian pelatihan mekanisme pendaftaran HKI yaitu Hak Cipta secara teori dan praktik dalam pengaplikasian secara online proses pendaftaran. Pemberian materi disampaikan oleh 2 (dua) orang Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang merupakan ketua dan anggota tim dalam kegiatan PKM. Adapun detail dari pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pemberian materi mengenai HKI dan tahap pelatihan mekanisme pendaftaran HKI.

Pemberian Materi Hak Kekayaan Intelektual secara Umum

Pada awal pelatihan para peserta pelatihan terlebih dahulu diberikan pemaparan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara umum. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang

diberikan negara kepada para kreator, inventor atau pendesain atas hasil kreasi atau temuannya yang mempunyai nilai komersial, baik langsung secara otomatis atau melalui pendaftaran pada instansi terkait sebagai penghargaan, pengakuan hak yang patut diberikan perlindungan hukum (Sulasno, 2018). Materi yang diberikan yaitu antara lain definisi HKI, Jenis-jenis HKI, definisi merek, fungsi pendaftaran merek, merek yang tidak dapat didaftarkan, jangka waktu merek, prosedur pendaftaran merek, syarat dan tata cara pengajuan merek, definisi paten, prosedur paten, apa saja yang dapat dipatenkan, definisi hak cipta, kategori hak cipta, prosedur hak cipta, dan biaya untuk pengajuan merek, hak paten, dan hak cipta. Pemberian materi HKI secara umum dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan kepada peserta mengenai perbedaan dari masing-masing jenis HKI yang ada di Indonesia, sehingga setelah pelatihan ini peserta diharapkan dapat membedakan bidang-bidang HKI yang ada. Pada Gambar 1 berikut ditampilkan suasana pada saat dilakukan pemaparan materi pada saat pelatihan berlangsung.



Gambar 1. Pemaparan Materi Hak Kekayaan Intelektual

Pelatihan Mekanisme Pendaftaran HKI (Pendaftaran Hak Cipta)

Setelah memberikan penjelasan teori mengenai apa itu HKI dan jenis-jenis HKI, para peserta kemudian diberikan pelatihan mengenai mekanisme pendaftaran salah satu jenis HKI yaitu Hak Cipta. Hak Cipta adalah bidang HKI yang selalu melindungi seni, sastra dan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh manusia dan perlindungannya bersifat deklaratif, artinya sejak pertama kali suatu karya cipta dipublikasikan pada khalayak umum oleh pencipta, maka detik itu juga perlindungan hukum melekat pada karya tersebut (Ibrahim & Shani, 2022).

Langkah pertama dalam pelatihan mekanisme pendaftaran Hak Cipta dimulai dengan memberikan materi mengenai pembuatan akun E-Hak Cipta. E-Hak Cipta merupakan akronim dari Elektronik Hak Cipta, layanan berupa sistem informasi terintegrasi dan berbasis *web* yang dikelola dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk memfasilitasi pendaftaran pencatatan Ciptaan secara yang dapat diakses masyarakat kapan saja dan di mana saja. Untuk mengakses E-Hak Cipta, masyarakat perlu mendapatkan *user account* dan *password* dengan terlebih dahulu dengan mengisi surat permohonan Registrasi Akun Hak Cipta dan mengisi surat pernyataan permintaan Akun Hak Cipta (Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, 2017).

Langkah kedua, menginformasikan kepada peserta pelatihan mengenai formulir-formulir pengajuan Hak Cipta yang harus dilengkapi. Formulir yang harus disiapkan antara lain surat permohonan registrasi, surat pernyataan, form permohonan hak cipta, surat pengalihan hak cipta, surat pernyataan, KTP dan NPWP Pencipta, dan bukti dokumen ciptaan.

Langkah ketiga adalah pelatihan melakukan pendaftaran Hak Cipta secara *online*. Pendaftaran hak cipta secara *online* dilakukan dengan mengakses *website* www.dgip.go.id dan memasukkan akun dan *password* yang telah dikirimkan oleh tim hak cipta *online*. Seperti yang diketahui bahwa mulai tanggal 17

Agustus 2019 pengajuan permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) yaitu Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri dilakukan secara *online*. Registrasi akun dan pengajuan permohonan pendaftaran KI dapat dilakukan melalui *website*.

Pengembangan pengajuan KI secara *online* ini ditujukan agar perolehan KI di Indonesia semakin banyak. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM melakukan terobosan dengan cara memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendaftarkan dan melindungi Kekayaan Intelektualnya secara personal. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum dan supaya masyarakat Indonesia melek terhadap KI (Sulasno & Nabila, 2020).



Gambar 2. Pemaparan Materi Mekanisme Pendaftaran Hak Cipta



Gambar 3. Diskusi dengan Anggota Koperasi RT RW Net Indonesia

Pada Gambar 2 dan 3 ditampilkan suasana pada saat pelatihan mekanisme pendaftaran dan diskusi dengan peserta pelatihan. Hasil dan luaran yang didapatkan dari pengabdian ini antara lain menambah wawasan dan pengetahuan kepada para anggota koperasi dan pengurus koperasi mengenai pentingnya perlindungan hukum HKI yang akan berdampak terhadap produk barang dan jasa yang mereka miliki, sehingga dapat meminimalkan pada penggunaan produk barang dan jasa yang sejenis

yang dimiliki oleh pelaku usaha lain serta dapat menjadi asset bagi para UMK. Selain itu Koperasi RT RW Net Indonesia dapat memfasilitasi para pelaku UMK yang merupakan anggota koperasi dan pelaku UMK yang bukan anggota koperasi untuk mengurus Hak Cipta atas produk mereka. Selain itu setelah pelatihan ini diharapkan diperoleh 2 (dua) hak cipta produk UMK anggota koperasi, yaitu hak cipta untuk produk *airbush* motor dan hak cipta untuk produk *Uninterruptible Power Supply (UPS) portable handmade*.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian pendampingan hak cipta produk untuk UMKM dan Koperasi RT RW Net Indonesia ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan layanan mitra dalam memperoleh hak cipta produk baik untuk produk yang diproduksi oleh koperasi maupun produk yang merupakan hasil produksi anggota. Pendampingan dilakukan melalui pemberian pelatihan mengenai HKI secara umum dan pelatihan mengenai mekanisme pendaftaran hak cipta secara *online*. Melalui pelatihan ini para pelaku UMK dan koperasi dapat membedakan bidang-bidang HKI yang ada serta dapat menentukan HKI apa yang mereka butuhkan. Pelatihan ini juga menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha dan koperasi tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap produk barang dan jasa yang mereka miliki yang merupakan asset bagi pelaku usaha. Selain sebagai perlindungan hukum, pendaftaran HKI atas produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh Desa Tugubandung dan menaikkan nilai produk tersebut sehingga bisa dijadikan sebagai produk unggulan desa Tugubandung yang nantinya dapat menaikkan citra desa Tugubandung dan nilai dari produk itu sendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pakuan yang telah memberi dukungan dalam bentuk pendanaan melalui Hibah Internal Universitas Pakuan Tahun 2022 serta kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan atas dukungannya dalam kegiatan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Koperasi RT RW Net Indonesia yang telah bersedia menjadi mitra dan mengikuti seluruh tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Tugubandung yang memberi dukungan penuh dalam bentuk penyediaan sarana prasarana untuk terlaksananya kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andria, F., Rahmi, A., Sunarzi, M., Nuramanah, S., Selatan, A. I., Salmah, S., Tosida, E. T., Harsani, P. (2022). Community-Based Local Wisdom Development: Strengthening Accounting and Production Management Skills "Batik Village New Normal Bogor". *International Journal of Research in Community Service*, 3(2), 63-70. <https://doi.org/10.46336/ijrcs.v3i2.268>
- Alfons, M. (2017). Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), 357-368. <https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.111>
- Anggraen, A. D., Santoso, B., Prabandari, A. P. (2021). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bidang Pengrajin Batik dan Kuliner. *Notarius*, 14(2), 650-665. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43711>
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (2022). *Opendata.jabarprov.go.id*. Tersedia di : <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-koperasi-di-desa-yang-aktif-beroperasi-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat>. [Diakses pada 26 November 2022].
- Direktorat Teknologi Informasi - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2017). Manual Book Aplikasi E-Hak Cipta. <panduan-ehakcipta-new.pdf> – DJKI. Tersedia di: <https://e-hakcipta.dgip.go.id/assets/download/panduan-ehakcipta-new.pdf>

- Ferliadi, A.S. (2020). Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Pada Bidang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Study Kasus Di Kota Metro). *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 10(1), 44-61. <http://dx.doi.org/10.26623/humani.v10i1.1718>
- Ibrahim, M. Y. & Shani, A. J. (2022). Pendampingan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Kebendaan (Asset) Bagi Pelaku UKM dan UMKM Di Kabupaten Situbondo. *Mimbar Integritas Jurnal Pengabdian*, 1(1), 34-42. <<https://unars.ac.id/ojs/index.php/mimbarintegritas/article/view/1380>>.
- Nasution, L. (2020). Efektifitas HKI Sebagai Pelindung Industri Kreatif dan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19. *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, 4(1), 238-250. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.16466>
- Nurahman, D., Nurhadi, S., Malagano, T., Herlambang, D., & Wanindra, P. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum Atas HKI Bagi Pelaku UMKM Industri Kreatif Di Kabupaten Mesuji. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 1(2), 92-97. <https://doi.org/10.36448/jpu.v1i2.18>
- Pasca, Y.D. (2021). Pengaruh Jumlah Anggota, Simpanan, Pinjaman Dan Modal Kerja Terhadap SHU Pada Koperasi KPRI Mitra Kabupaten Majalengka. *Eqien - Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), 322-332. <https://doi.org/10.34308/eqien.v8i2.270>
- Saefulloh, E., Wasman, W., & Asih, D. I. N. (2018). Peran Koperasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 3(2), 200-210. DOI: [10.24235/jm.v3i2.3380](https://doi.org/10.24235/jm.v3i2.3380)
- Salam, S., Kusumaningtyas, R. F., Sastroatmodjo, S., & Fidiyani, R. (2021). Penerapan Kekayaan Intelektual Bidang Merek Dan Rahasia Dagang Bagi Para Pelaku UMKM Di Desa Lerep Kabupaten Semarang Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 3(2), 140-171. <https://doi.org/10.15294/jphi.v3i2.42124>
- Sulasno, S. (2018). Penerapan Kekayaan Intelektual (KI) Terhadap UMKM sebagai Upaya Mewujudkan Persaingan Bisnis Berkeadilan. *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 173-186. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i2.958>
- Sulasno, S. & Nabila, U. (2020). Penerapan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Atas UMKM Melalui Program Sabtu Minggu Di Kota Serang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 8(1), 27-32. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v8i01.29>
- Widi, S. (2022, Juli 12). Ada 127.846 Koperasi Aktif di Indonesia pada 2021. *dataindonesia.id*. Tersedia di: <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/ada-127846-koperasi-aktif-di-indonesia-pada-2021>. [Diakses pada 26 November 2022].

